

ANALISIS PEMENUHAN UNSUR PASAL 5 UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI REKENING PIHAK KETIGA

Esa Jati Wicaksono¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
esa.22248@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Accounts as a means of disguising the origin of funds is increasingly receiving serious attention in Indonesian criminal law, as reflected in the match-fixing bribery case decided through Decision Number 50/Pid.Sus/2019/PN Banjarnegara. This research focuses on two main issues: first, examining the accuracy of the judge's consideration that acquitted the defendant from money laundering charges on the grounds that the defendant was not an abettor, reviewed from the concept of legal certainty; second, assessing whether the judge's consideration that the element of receiving or controlling placement, transfer, or use of assets was not fulfilled is appropriate when associated with the 5 standard minimum rules of money laundering according to Dr. Yenti Garnasih. Using a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches, this research concludes that the judge's reasoning regarding the abettor status is legally incorrect from the standpoint of legal certainty. Nevertheless, the judge's conclusion that the elements of Article 5 were not fulfilled can be justified through the 5 standard minimum rules framework, in which only 2 of 5 standards financial transaction and proceed of crime are met, while unlawful activity, knowledge, and intended are not, thus the defendant's conduct does not meet the conceptual threshold required for money laundering.

Kata kunci: *Criminal Act, Money Laundering, Standard Minimum Rules, The concept of legal certainty*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan, perekonomian, dan penegakan hukum. Kejahatan ini tidak hanya bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari

tindak pidana, tetapi juga memungkinkan pelaku menikmati hasil kejahatan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang dipandang sebagai follow-up crime yang keberadaannya bergantung pada adanya tindak pidana asal (predicate crime). Semakin berkembangnya modus kejahatan keuangan juga menunjukkan bahwa praktik pencucian uang tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan melalui berbagai mekanisme yang dirancang untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. (Adrian Sutedi, S.h. 2008)

Perkembangan teknologi di sektor keuangan turut mendorong munculnya berbagai pola baru dalam praktik pencucian uang, salah satunya melalui pemanfaatan rekening milik pihak ketiga. Penggunaan rekening pihak ketiga memungkinkan pelaku memindahkan, menyimpan, maupun menggunakan hasil tindak pidana tanpa menggunakan identitasnya sendiri sehingga proses pelacakan asal-usul dana menjadi lebih sulit. Dalam praktiknya, pihak ketiga dapat terlibat secara sadar maupun tidak sadar, bergantung pada tingkat pengetahuan dan keterlibatannya terhadap asal-usul harta kekayaan yang diterima. Kondisi tersebut menjadikan pembuktian unsur kesalahan sebagai salah satu persoalan utama dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. (Aiman Zain Abdullah, Julian Fahira, dan Alfarid Fadhil Rachmad 2024)

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Indonesia mengatur tindak pidana pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi bentuk aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta bentuk pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Ketentuan Pasal 5 memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap orang yang menerima, menguasai, menggunakan, atau memanfaatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga

berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, norma tersebut memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang memperoleh manfaat dari hasil kejahatan meskipun bukan pelaku utama tindak pidana asal.

Meskipun demikian, penerapan Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam praktik peradilan masih menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu isu yang paling sering diperdebatkan adalah penafsiran terhadap unsur “mengetahui atau patut menduga” sebagai bentuk kesalahan pelaku. Perbedaan penafsiran terhadap unsur tersebut berimplikasi pada tidak seragamnya penerapan hukum, terutama dalam perkara yang melibatkan penggunaan rekening pihak ketiga. Di satu sisi, penafsiran yang terlalu luas berpotensi menimbulkan pemidanaan terhadap pihak yang tidak mengetahui asal-usul dana, sedangkan penafsiran yang terlalu sempit dapat menghambat efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena mempersempit ruang pertanggungjawaban pidana. (Lestari 2017)

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr mengenai perkara suap pengaturan skor pertandingan Liga 3 Indonesia. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana suap, namun dibebaskan dari dakwaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa bukan merupakan abettor. Di sisi lain, majelis hakim juga menyatakan bahwa unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, maupun penggunaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi. Pertimbangan tersebut menarik untuk dikaji karena penggunaan alasan “bukan abettor” maupun penilaian terhadap unsur Pasal 5 menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan konsep kepastian hukum serta parameter konseptual tindak pidana pencucian uang.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tindak pidana suap dalam perkara pengaturan skor pertandingan sepak bola maupun penerapan tindak pidana

pencucian uang. Namun, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pembuktian tindak pidana asal atau analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana suap. Penelitian mengenai penerapan Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap penggunaan rekening pihak ketiga, khususnya melalui pengujian lima standard minimum rules pencucian uang menurut Dr. Yenti Garnasih, masih relatif terbatas. Selain itu, hubungan antara pertimbangan hakim mengenai status abettor dengan konsep kepastian hukum juga belum banyak dianalisis secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan kajian dalam hukum pidana, khususnya mengenai batasan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menerima atau menguasai hasil tindak pidana melalui rekening pihak ketiga. (Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/Pn Bnr, 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr terkait penerapan Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang ditinjau dari konsep kepastian hukum serta menguji pemenuhan unsur tindak pidana pencucian uang berdasarkan lima standard minimum rules. Melalui analisis tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan penerapan Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya terhadap penggunaan rekening pihak ketiga sebagai sarana penyamaran hasil tindak pidana. (Silalahi 2024)

Dalam uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- (1) Apakah hakim pada putusan nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr yang tidak membuktikan tindak pidana pencucian uang karena terdakwa bukan sebagai abettor sudah tepat jika dikaitkan dengan konsep kepastian hukum?
- (2) Apakah tindakan penggunaan rekening pihak ketiga dan pemanfaatan uang hasil suap untuk kepentingan pribadi dalam putusan nomor 50/Pid.Sus/2019/Pn Bnr telah memenuhi unsur Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010?

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menganalisis ketepatan pertimbangan hakim yang menyatakan unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, atau penggunaan harta kekayaan tidak terpenuhi dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr dengan menguji pemenuhan 5 standard minimum rules pencucian uang, guna menilai apakah kesimpulan hakim dapat dibenarkan melalui kerangka analisis yang berbeda dan lebih komprehensif dari dasar argumentasi yang digunakan hakim.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap penggunaan rekening pihak ketiga berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, case approach, dan conceptual approach. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr sebagai objek penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum, doktrin penyertaan (deelneming), serta standard minimum rules tindak pidana pencucian uang.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian,

serta pendapat para ahli yang membahas tindak pidana pencucian uang, konsep kepastian hukum, dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dianalisis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk menilai ketepatan pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang serta menguji pemenuhan unsur tindak pidana pencucian uang berdasarkan lima standard minimum rules. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah serta menghasilkan argumentasi hukum mengenai batasan pertanggungjawaban pidana dalam penggunaan rekening pihak ketiga pada tindak pidana pencucian uang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketepatan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr Ditinjau dari Konsep Kepastian Hukum

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (follow-up crime) yang keberadaannya bergantung pada adanya tindak pidana asal (predicate crime). Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara harta kekayaan yang dikuasai pelaku dengan hasil tindak pidana asal. Dalam perkara Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana suap dalam perkara pengaturan skor pertandingan sepak bola Liga 3 Indonesia. Namun demikian, majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan

pertimbangan bahwa terdakwa bukan merupakan abettor sebagaimana dimaksud dalam doktrin penyertaan. Pertimbangan tersebut menjadi persoalan yuridis karena penggunaan status “bukan abettor” dijadikan dasar untuk menyatakan unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak terpenuhi.

Ditinjau dari konsep kepastian hukum, pertimbangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan asas legalitas dan prinsip *lex certa*. Kepastian hukum menghendaki agar setiap putusan didasarkan pada norma hukum yang jelas, tidak menambahkan unsur baru di luar ketentuan undang-undang, serta memberikan penerapan hukum yang konsisten. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus berkedudukan sebagai abettor untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Norma tersebut hanya mensyaratkan adanya perbuatan menerima, menguasai, menggunakan, atau memanfaatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, penggunaan alasan “bukan abettor” sebagai dasar pembebasan terdakwa merupakan konstruksi hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam rumusan Pasal 5. (Hotta 2025)

Dalam doktrin penyertaan (*deelneming*), kedudukan abettor merupakan bentuk pembantuan tindak pidana yang berbeda dengan pelaku utama. Apabila seseorang terbukti sebagai pelaku tindak pidana asal sekaligus menikmati hasil kejahatan melalui penguasaan atau penggunaan harta kekayaan, maka penilaiannya seharusnya tidak lagi bergantung pada ada atau tidaknya status sebagai abettor. Justru kedudukan sebagai pelaku utama menunjukkan hubungan langsung antara tindak pidana asal dengan penguasaan hasil kejahatan. Oleh karena itu, penggunaan konsep abettor dalam pertimbangan hakim berpotensi mengaburkan batas antara doktrin penyertaan dengan unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. (Saktiawan 2025)

Selain bertentangan dengan prinsip *lex certa*, pertimbangan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Apabila status abettor dijadikan syarat tambahan yang tidak dikenal dalam rumusan Pasal 5, maka penerapan norma tindak pidana pencucian uang akan bergantung pada interpretasi masing-masing hakim. Kondisi demikian dapat menghasilkan putusan yang tidak konsisten terhadap perkara dengan karakteristik serupa serta mempersempit ruang pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Kepastian hukum menuntut agar penerapan norma pidana dilakukan berdasarkan unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, bukan melalui penambahan syarat yang berkembang dalam pertimbangan yudisial. Disamping nilai keadilan, hukum juga dituntut untuk memenuhi nilai kemanfaatan (*doelmatigheid*), yaitu sejauh mana penerapan suatu aturan hukum benar-benar memberikan kegunaan dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata-mata sesuai dengan bunyi teks peraturan secara formal. Ketertiban dalam masyarakat hanya akan terwujud apabila terdapat peraturan umum yang jelas, baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagai pedoman berperilaku. Tanpa adanya kepastian semacam itu, akan timbul ketidakpastian mengenai batas antara perbuatan yang adil dan tidak adil, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan perselisihan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga nilai dasar hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain dalam mewujudkan tujuan hukum secara utuh. (PERMADI dan ASTUTI 2020)

Meskipun demikian, tidak tepatnya dasar pertimbangan hakim mengenai status abettor tidak secara otomatis mengakibatkan terdakwa memenuhi unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pencucian uang tetap harus dilakukan berdasarkan parameter yang

relevan dengan karakteristik tindak pidana tersebut. Dalam konteks perkara ini, pengujian terhadap lima standard minimum rules tindak pidana pencucian uang menjadi instrumen yang lebih tepat untuk menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi batas minimum yang dipersyaratkan secara konseptual sebagai tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, analisis terhadap pemenuhan standard minimum rules menjadi penting untuk menentukan apakah kesimpulan hakim dapat dibenarkan meskipun argumentasi hukumnya kurang tepat. (Nur 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim yang mendasarkan pembebasan terdakwa pada alasan “bukan abettor” belum mencerminkan penerapan asas kepastian hukum secara optimal. Alasan tersebut tidak memiliki dasar normatif dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum. Namun demikian, ketepatan hasil putusan tetap perlu diuji melalui analisis terhadap pemenuhan unsur tindak pidana pencucian uang berdasarkan parameter konseptual yang lebih relevan, yaitu standard minimum rules pencucian uang.

2. Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Berdasarkan 5 Standard Minimum Rules Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemenuhan unsur tindak pidana pencucian uang tidak cukup dinilai hanya berdasarkan rumusan normatif dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tetapi juga perlu diuji melalui pendekatan konseptual yang mampu menggambarkan karakteristik tindak pidana pencucian uang secara komprehensif. Salah satu parameter yang dapat digunakan adalah five standard minimum rules yang dikemukakan oleh Dr. Yenti Garnasih, yaitu financial transaction, proceeds of crime, unlawful activity, knowledge or have reason to know, dan intended. Kelima standar tersebut berfungsi

sebagai instrumen analisis untuk menilai apakah suatu perbuatan telah memenuhi karakteristik dasar tindak pidana pencucian uang. (Garnasih 2017)

Standar pertama, yaitu financial transaction, pada dasarnya telah terpenuhi dalam perkara a quo. Fakta persidangan menunjukkan adanya penggunaan rekening milik anggota keluarga terdakwa sebagai sarana penerimaan dan pengelolaan dana hasil tindak pidana suap. Penggunaan rekening pihak ketiga tersebut merupakan bentuk transaksi keuangan yang melibatkan proses penempatan maupun penguasaan harta kekayaan sehingga memenuhi karakteristik adanya aktivitas finansial sebagaimana dipersyaratkan dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, unsur transaksi keuangan tidak menjadi persoalan dalam perkara ini.

Standar kedua, yaitu proceeds of crime, juga terpenuhi karena dana yang digunakan terdakwa berasal dari tindak pidana suap yang telah terbukti melalui putusan pengadilan. Keberadaan tindak pidana asal (predicate crime) merupakan syarat utama dalam tindak pidana pencucian uang, mengingat pencucian uang pada hakikatnya merupakan kejahatan lanjutan (follow-up crime). Oleh sebab itu, hubungan antara dana yang dikuasai terdakwa dengan tindak pidana suap telah memenuhi syarat bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Berbeda dengan dua standar sebelumnya, standar unlawful activity tidak sepenuhnya terpenuhi dalam perkara ini. Meskipun terdapat transaksi keuangan yang berasal dari hasil tindak pidana, fakta persidangan belum menunjukkan adanya rangkaian aktivitas yang secara khusus ditujukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana karakteristik utama tindak pidana pencucian uang. Penggunaan rekening pihak ketiga dalam perkara ini lebih menunjukkan adanya pemanfaatan dana hasil tindak pidana dibandingkan suatu skema pencucian uang yang sistematis. Dengan demikian, aktivitas terdakwa belum

memenuhi indikator unlawful activity dalam konteks pencucian uang menurut pendekatan konseptual tersebut.

Selanjutnya, standar knowledge or have reason to know juga tidak dapat dinyatakan terpenuhi secara utuh. Walaupun terdakwa mengetahui asal-usul dana karena merupakan pelaku tindak pidana asal, fakta yang terungkap di persidangan tidak menunjukkan bahwa penggunaan rekening pihak ketiga dilakukan dengan kesadaran untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam konsep tindak pidana pencucian uang. Pengetahuan mengenai asal-usul dana tidak serta-merta menunjukkan adanya kesadaran untuk melakukan pencucian uang apabila tidak disertai tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Oleh karena itu, standar knowledge sebagaimana dirumuskan dalam 5 standard minimum rules belum terpenuhi secara konseptual. (Camhenokh, Yang, dan Islami 2025)

Standar terakhir, yaitu intended, berkaitan dengan adanya maksud atau tujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau memberikan legitimasi terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana. Berdasarkan fakta dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya kehendak tersebut. Penggunaan rekening pihak ketiga lebih ditujukan untuk memanfaatkan dana hasil tindak pidana daripada melakukan proses pencucian uang yang bertujuan menghilangkan jejak asal-usul harta kekayaan. Dengan demikian, unsur intended sebagai elemen penting dalam tindak pidana pencucian uang belum dapat dibuktikan.

Hasil pengujian terhadap 5 standard minimum rules menunjukkan bahwa hanya dua standar, yaitu financial transaction dan proceeds of crime, yang terpenuhi dalam perkara ini. Sementara itu, tiga standar lainnya, yakni unlawful activity, knowledge or have reason to know, dan intended, tidak terpenuhi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun dasar pertimbangan hakim mengenai status abettor kurang tepat secara normatif, kesimpulan hakim yang menyatakan unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 tidak terpenuhi tetap dapat dibenarkan apabila dianalisis menggunakan 5 standard minimum rules. Dengan kata lain, kelemahan putusan terletak pada konstruksi argumentasi hukumnya, bukan pada hasil akhir putusan itu sendiri.

Analisis tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak cukup hanya berorientasi pada keberadaan tindak pidana asal maupun penggunaan rekening pihak ketiga. Penegak hukum juga harus membuktikan adanya indikator yang menunjukkan karakteristik pencucian uang, khususnya terkait tujuan penyamaran hasil kejahatan. Oleh karena itu, five standard minimum rules dapat dijadikan kerangka konseptual yang membantu hakim menilai secara lebih sistematis apakah suatu perbuatan benar-benar telah memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan bunyi undang-undang, tetapi juga selaras dengan perkembangan doktrin hukum pidana. (Long dan Wulan 2025)

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr yang membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana pencucian uang dengan alasan terdakwa bukan merupakan abettor belum mencerminkan penerapan konsep kepastian hukum secara tepat. Alasan tersebut tidak memiliki dasar normatif dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip lex certa. Penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pencucian uang seharusnya didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang, bukan pada penambahan syarat mengenai kedudukan pelaku sebagai abettor. Oleh karena itu, argumentasi hukum yang digunakan majelis hakim dalam

putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Berdasarkan pengujian menggunakan five standard minimum rules yang dikemukakan oleh Dr. Yenti Garnasih, hanya dua standar yang terpenuhi, yaitu financial transaction dan proceeds of crime, sedangkan unlawful activity, knowledge, dan intended tidak terbukti terpenuhi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun dasar pertimbangan hakim mengenai status abettor kurang tepat, kesimpulan hakim yang menyatakan unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak terpenuhi tetap dapat dibenarkan melalui pendekatan konseptual yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penerapan Pasal 5 terhadap perkara yang melibatkan penggunaan rekening pihak ketiga tidak hanya memerlukan pembuktian adanya transaksi keuangan dan tindak pidana asal, tetapi juga harus mampu membuktikan adanya tujuan dan karakteristik penyamaran harta kekayaan sebagai esensi tindak pidana pencucian uang.

SARAN

Untuk penuntut umum, dalam menyusun surat dakwaan perkara tindak pidana pencucian uang hendaknya memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh 5 standard minimum rules pencucian uang terpenuhi secara kumulatif sebelum mendakwakan Pasal 5 UU TPPU, khususnya membuktikan secara eksplisit adanya unlawful activity yang terstruktur, knowledge yang relevan dari perspektif TPPU pasif, dan intended yang didukung bukti objektif yang memadai, sehingga dakwaan yang diajukan memiliki landasan pembuktian yang kokoh dan tidak rentan digugurkan di persidangan.

Untuk hakim pengadilan negeri, dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang hendaknya menggunakan pengujian 5 standard minimum rules secara kumulatif sebagai kerangka analisis sebelum menilai pemenuhan unsur normatif Pasal 5 UU TPPU, serta memberikan argumentasi yang lebih terperinci tentang

standard mana yang terpenuhi dan mana yang tidak dalam perbuatan terdakwa, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki dasar yuridis yang lebih kuat dan tidak semata-mata bertumpu pada terminologi abettor yang tidak dikenal dalam rumusan Pasal 5 UU TPPU.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang (Uu) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pasal 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/Pn Bnr

Buku

Adrian Sutedi, S.H., M. H. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*.
Garnasih, Yenti. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.

Artikel Ilmiah

Aiman Zain Abdullah, Julian Fahira, Dan Alfarid Fadhil Rachmad. 2024. “Kesadaran Hukum Pencegahan Cyberbullying Dan Cyberpornography Melalui Penguatan Informasi Dan Regulasi Hukum Pada Kalangan Gen-Z Di Kota Pangkalpinang.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2(4):117–24.
Doi: 10.55606/Birokrasi.V2i4.1557.

Camhenokh, Nicolas, William Christopher Yang, Dan Raihan Nizar Islami. 2025. “Penafsiran Unsur ‘Mengetahui Atau Patut Menduga’ Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3201 K/Pid.Sus/2023.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5(2):400–404.

Hotta, Alfita Yola. 2025. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Hukum Dehasen* 1(1):23–28.

Lestari, Silvi Muliani. 2017. “Pertanggungjawaban Pidana Pasal 5 Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau.” *Badamai Law Journal* 2(1):95. Doi: 10.32801/Damai.V2i1.3389.
- Long, Tjoe Kang, Dan Evi Retno Wulan. 2025. “Dasar Hukum Yang Di Tetapkan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Iblam Law Review* 5(2):58–67. Doi: 10.52249/Ilr.V5i2.603.
- Nur, Zulfahmi. 2023. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî).” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta* 6(2):255.
- Permadi, Adhani Azhar, Dan Pudji Astuti. 2020. “Analisis Putusan Kasasi Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.” *Novum : Jurnal Hukum* 4:5. Doi: <https://doi.org/10.2674/Novum.V0i0.36798>.
- Saktiawan, Pratolo. 2025. “Pembantuan Dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Pasal 56 Kuhp Dan Uu No. 1 Tahun 2023.” *Journal Of Social Science Research* 5(4):6–7. Doi: <https://doi.org/10.31004/Innovative.V5i4.20843>.
- Silalahi, Marini Fransiska. 2024. “Unsur Placement Dalam Pola Pencucian Uang Yang Melibatkan Anggota Keluarga.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2(8):173–79. Doi: <https://doi.org/10.59435/Gjmi.V2i8.710>.